



P U T U S A N

Nomor: 1446/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-

L A W A N

TERMOHON, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 07 Juni 2012 dengan register perkara nomor;1446/Pdt.G/2012/PA. Slw, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/04/XII/1988 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.07/PW.01/402/2012 tertanggal 06 Juni 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah milik bersama yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai dua anak bernama :
 1. ANAK I, umur 20 tahun;
 2. ANAK II, umur 16 tahun, sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 1995 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal untuk bekerja;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon lebih suka mengatur dari pada di atur oleh Pemohon;
 - Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, yang mana saat Pemohon jatuh sakit akibat kecelakaan kerja, akan tetapi Termohon tidak memperdulikan Pemohon ;
 - Dalam setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk di ceraikan dari Pemohon ;



4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Mei 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang pisah 2 Tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Slawi. Drs. FAHRUDIN, MH dan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2012 akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya semua dalil-dalil permohonan pemohon benar, rumah tangga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon ;

Menimbang, Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 060667/0030 tanggal 01 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1) ;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.07/PW.01/402/2012, tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda (P.2) ;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -

B. SAKSI.

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1988 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang dikarenakan kekurangan ekonomi, Termohon tidak menerima nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan lagi;-

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah Paman Termohon, mereka suami isteri sah menikah pada tahun 1988 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtuanya sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun, tidak pernah berkumpul kembali ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali baik dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 1988 di hadapan Pegawai Pencatat ikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.11.28.07/PW.01/402/2012 tanggal 06 Juni 2012, dan sekarang rumah tangganya tidak harmonis dan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan cerai talak terhadap Termohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak ; -

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.07/PW.01/402/2012, tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda (P.2), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 1995 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon lebih suka mengatur dan Termohon sudah tidak patuh Pemohon karena Pemohon jatuh sakit akibat kecelakaan kerja dan Termohon minta diceraikan yang berakhir pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, dan tidak keberatan diceraikan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II (paman Termohon), keduanya menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan nafkah, Termohon tidak menghargai Pemohon, suka mengatur Pemohon, minta diceraikan Pemohon yang berakhir sejak bulan Mei 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang 2 lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi, karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. Masing-masing sebagai Anggota Majelis serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis serta TAURROTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. M A H S U N

Anggota Majelis, I

Anggota Majelis, II

Drs.H.SUHARTO, MH

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH



Panitera Pengganti,

TAUROTUN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Adm Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)